

EKSPOR – KEBIJAKAN - PENGATURAN
2023

PERMENDAG NO. 23 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 527, LL KEMENDAG, 566 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Th. 1994, UU No. 7 Th. 2014; PP No. 83 Th. 2010, PP No. 29 Th. 2021, PP No. 40 Th. 2021, PP No. 41 Th. 2021, Permendag No. 29 Th. 2022, Permen ESDM No. 7 Th. 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
 2. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya;
 4. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban Pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 5. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor;
 6. Laporan Surveyor adalah dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan.
 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 8. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis;
 9. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portel <http://inatrade.kemendag.go.id>;
 10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontonen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;

11. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masu, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai;
12. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu;
13. Persyaratan Ekspor:
 - a. Eksportir wajib memiliki NIB;
 - b. Terhadap kegiatan Ekspor atas Baran tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dari Menteri;
 - c. Penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - d. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor terdiri atas Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor;
 - e. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor Perdagangan Luar Negeri;
 - f. Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean;
 - g. Terhadap Barang Tertentu, Eksportir yang tidak dapat memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari ketentuan
14. Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE;
15. Data pada Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berupa:
 - a. identitas Eksportir;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jenis/uraian Barang;
 - d. jumlah Barang; dan/atau
 - e. pelabuhan muat Ekspor.
16. Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang tertentu dari KPBPB:
 - a. yang berasal dari tempt lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB, ke luar Daerah Pabean.
17. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republika Indonesia Tahun 2022 Nomor 285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Lampiran : 520 hlm